

OJK Sebut Riau Hanya Perlu 3,7 Persen untuk Kejar Target Inklusi Keuangan 2024



Sumber gambar: <https://www.indozone.id/life/qEsipZk/mengenal-inklusi-keuangan-pengertian-dan-manfaatnya-bagi-perekonomian-negara>

Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Riau Muhammad Lutfi mengungkapkan, Riau hanya perlu mengejar 3,7% untuk mengejar target inklusi keuangan 90% di tahun 2024.

Untuk mengejar target inklusi keuangan itu mengacu pada Perpres Nomor 114 Tahun 2020. Sementara untuk target di tahun 2019 sebesar 76% sudah berhasil dicapai.

“Bahkan Riau capaian target inklusi keuangan di atas rata-rata nasional. Kalau nasional itu 76%, kita 83% malah,” kata M Lutfi, Jumat (15/7/2022).

Dengan demikian, dia menjelaskan, untuk mencapai target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan pemerintah Provinsi Riau hanya perlu mengejar 3,7% saja. “4% lah paling tinggi,” sebutnya.

Dia menambahkan, proses untuk menaikkan persentase inklusi keuangan terus berjalan. Hanya saja untuk mengetahui capaian yang jelas, tentu akan dilakukan survei lanjutan.

Lutfi menyebut bahwa survei inklusi keuangan akan dijalankan sepaket dengan dan literasi keuangan. Namun biasanya, memang jarang ditemukan kesamaan angka persentase antara literasi dan inklusi keuangan.

Dengan kata lain, jika angka inklusi di suatu daerah tinggi, biasanya literasi keuangannya rendah. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya, cenderung masyarakat yang terlibat langsung dalam produk keuangan hanya sebatas ikut-ikutan. Seperti itu biasa terjadi,” sambungnya.

“Biasanya orang beli saham. Tapi dia nggak tahu. Nggak paham dengan apa yang dia beli. Biasanya begitu, tuh. Artinya kurang literasinya, atau pemahamannya tentang produk yang dibeli. Biasanya ikut-ikutan,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://bertuahpos.com/berita/ojk-sebut-riau-hanya-perlu-37-untuk-kejar-target-inklusi-keuangan-2024.html>, tanggal 1 Juli 2022,
2. <https://www.beritariau.com/berita-14132-ojk-sebut-riau-hanya-perlu-3-7-persen-untuk-kejar-target-inklusi-keuangan-2024.html>, tanggal 15 Juli 2022.

Catatan:

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk mendukung pengembangan keuangan inklusif di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyusun dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang digunakan sebagai sarana untuk menyinergikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terkait di Indonesia. Dokumen SNKI juga digunakan sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian kebijakan daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam SNKI.

SNKI berfungsi sebagai pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari RPJMN dan pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta acuan bagi pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan keuangan inklusif.

Keuangan inklusif merupakan kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, akses layanan keuangan merupakan kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan dan/atau memiliki produk dari lembaga keuangan formal.

Produk dan layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta

layanan. Selain itu, produk layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.

Strategi dan kerangka kebijakan yang komprehensif yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses terhadap produk layanan keuangan sangat diperlukan. Prioritas dalam pelaksanaan SNKI antara lain:

1. Perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui lembaga keuangan mikro dan bank wakaf mikro;
2. Pengembangan layanan keuangan digital berbasis internet untuk dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia;
3. Pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil; dan
4. Penguatan perlindungan terhadap nasabah atau konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.